



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa, perlu diterbitkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
6. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kader Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.
12. Setrawan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di

kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

13. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pedesaan dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
18. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
19. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik APBN, APBD Provinsi, APBD, APB Desa, swadaya dan kerja sama dengan pihak ketiga.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah,

mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

23. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disingkat musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
24. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

KLASIFIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme musrenbangdes.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan LPMD.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diklasifikasikan menjadi :
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

BAB III

RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 3

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Perdes.
- (3) Perdes tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 3 ayat (1), merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan kepala desa terpilih.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, merupakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Pasal 5, memuat kebijakan ekonomi desa, prioritas dan sasaran pembangunan desa, rencana kerja yang berupa program dan kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV TUJUAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 7

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 6 bertujuan untuk:

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah; dan
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB V TUJUAN, PRINSIP, DAN KAIDAH PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu Tujuan Penyusunan

Pasal 9

- (1) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah:
 - a. merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
 - c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan

- d. meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijadikan dasar dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Kedua Prinsip Penyusunan

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip:
 - a. lengkap artinya RPJM Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa;
 - b. cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif, dan dapat dipercaya;
 - c. sistematis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
 - d. partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan; dan
 - e. keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Desa.
- (2) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi terhadap RPJM Desa.

Bagian Ketiga Kaidah Penyusunan

Pasal 11

Kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa adalah :

- a. RPJM Desa sebagai proses pemikiran strategis;
- b. RPJM Desa sebagai proses berkelanjutan; dan
- c. RPJM Desa sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis.

Pasal 12

- (1) RPJM Desa merupakan dokumen yang menerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam bentuk rumusan pemikiran strategis.
- (2) Berdasarkan proses dan rumusan pemikiran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa merumuskan :
 - a. tujuan dan sasaran pembangunan desa;
 - b. arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat;
 - c. kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien;
 - d. kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia;

- e. cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan; dan
 - f. alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa.
- (3) Dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. harus konsisten dengan visi dan misi kepala desa terpilih;
 - b. harus sesuai dengan kaidah penyusunan rencana pembangunan, spesifik, dan terukur;
 - c. harus dapat diterima oleh masyarakat, realistis, dan jelas kerangka waktunya; dan
 - d. harus sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun dan melaksanakan RPJM Desa, pemerintah desa harus memperhatikan proses keberlanjutan.
- (2) Proses keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa;
 - b. memasyarakatkan dan mengkonsultasikan RPJM Desa secara berkelanjutan;
 - c. menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan
 - d. melakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa harus berdasarkan sistematika dan sesuai dengan tahapan.
- (2) Sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BAB I TENTANG PENDAHULUAN, memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum; dan
 - 3. Pengertian.
 - b. BAB II TENTANG PROFIL DESA, memuat:
 - 1. Kondisi Desa, mencakup:
 - a) Sejarah Desa;
 - b) Demografi;
 - c) Keadaan Sosial; dan
 - d) Keadaan Ekonomi.
 - 2. Kondisi Pemerintahan Desa, mencakup :
 - a) Pembagian wilayah desa; dan
 - b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa
 - c. BAB III TENTANG POTENSI DAN MASALAH, memuat:
 - 1. Potensi; dan
 - 2. Masalah.
 - d. BAB IV TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, memuat:
 - 1. Visi dan Misi;
 - 2. Kebijakan Pembangunan, mencakup:
 - a) Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
 - b) Potensi dan Masalah;
 - c) Program Pembangunan Desa; dan
 - d) Strategi Pencapaian.

- e. BAB V TENTANG PENUTUP mencakup:
 - 1. Kesimpulan; dan
 - 2. Rekomendasi.
- f. Lampiran memuat:
 - 1. Peta Sosial Desa;
 - 2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah; dan
 - 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa.

BAB VI PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu Musrenbangdes

Pasal 15

- (1) Kepala desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam forum Musrenbangdes.
- (3) Peserta forum Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. LPMD membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber;
 - c. rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, kepala kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota.
- (4) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar rumusan rancangan akhir RPJM Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

Bagian Kedua Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) paling sedikit 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Paling sedikit 2 (dua) orang pengurus LPMD;
 - d. Paling sedikit 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan;
 - e. Paling sedikit 2 (dua) orang kepala dusun; dan
 - f. Paling sedikit 3 (tiga) orang wakil masyarakat dan di antaranya paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (2) Jumlah anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah penduduk desa sampai dengan 2000 (dua ribu) orang, jumlah anggota tim penyusun paling sedikit 11 (sebelas) orang;
 - b. dalam hal jumlah penduduk desa 2001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 4000 (empat ribu) orang, jumlah anggota tim penyusun paling sedikit 13 (tiga belas) orang;

- c. dalam hal jumlah penduduk desa 4001 (empat ribu satu) orang atau lebih, jumlah anggota tim penyusun paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (3) Dalam hal belum terbentuk LPMD, anggota Tim yang berasal dari pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digantikan oleh wakil dari pengurus organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi;
 - b. pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; dan
 - c. pemilihan anggota Tim Penyusun.
- (3) Dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemerintah desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan mengenai:
- a. rencana penyusunan RPJM Desa;
 - b. proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa;
 - c. rencana pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, meliputi:
 1. jumlah anggota Tim Penyusun;
 2. unsur yang akan dimasukkan dalam susunan keanggotaan Tim Penyusun; dan
 3. tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun;
 - d. Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM Desa.
- (4) Dalam melakukan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah:
- a. mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun;
 - c. mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun; dan
 - d. menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyusun.
- (5) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Bagian Keempat Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 18

- (1) Rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5), diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan dan pelaksanaan rapat.

- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
 - c. penyampaian surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
- (4) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. rapat dipimpin oleh kepala desa;
 - b. pembahasan susunan acara rapat;
 - c. penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.
- (5) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit mencakup:
 - a. pembukaan rapat oleh kepala desa;
 - b. penjelasan materi rapat meliputi:
 - 1. penjelasan proses penyusunan RPJM Desa;
 - 2. penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM Desa;
 - 3. penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun;
 - 4. penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dan materi lain yang sejalan pokok bahasan rapat;
 - 5. proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM Desa;
 - 6. proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM Desa yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa karena jabatannya adalah penanggung Jawab dan koordinator Tim Penyusun RPJM Desa, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM Desa;
 - b. memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - c. melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM Desa;
 - d. menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - e. mengundang anggota Tim Penyusun RPJM Desa;
 - f. memimpin Rapat Tim Penyusun RPJM Desa;
 - g. menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Keanggotaan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - h. menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa; dan
 - j. memastikan tersusunnya Rancangan RPJM Desa.

- (2) Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun RPJM Desa, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. membantu Kepala Desa mengelola rapat Tim Penyusun RPJM Desa;
 - c. memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; dan
 - d. memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM Desa.

Bagian Keenam
Masa Tugas Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 20

Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun RPJM Desa sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Bagian Keenam
Asistensi Penyusunan RPJM Desa

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM Desa dibimbing dan dibantu oleh Tim Asistensi Tingkat Daerah dan Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Asistensi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparat Pemerintah Daerah yang berkompeten, setrawan Daerah, dan pihak lain yang berkompeten.
- (3) Tim Asistensi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparat Pemerintah Kecamatan yang berkompeten, setrawan kecamatan, dan pihak lain yang berkompeten.
- (4) Tim Asistensi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Asistensi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PEDOMAN PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 22

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.

Pasal 23

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b secara berurutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa;
 - f. penjelasan koordinator musrenbang yaitu ketua LPMD atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. penetapan daftar nama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil Musrenbangdes.
- (4) Pemasyarakatan hasil musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan sejenisnya.

Pasal 24

Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 25

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaki sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masukan, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui :
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, APBD, dan APBDesa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM Desa; dan
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, indikasi program pembangunan di desa, RKP Desa, DU RKP Desa, berita acara musrenbang desa (RPJM/RKP Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d melalui :
 - a. Peraturan desa tentang RPJM Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan
 - c. Keputusan kepala desa tentang RKP Desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP Desa

Pasal 26

Penyusunan RKP Desa bertujuan untuk :

- a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa;
- c. menetapkan program dan kegiatan prioritas; dan
- d. menetapkan kerangka pendanaan.

Pasal 27

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa.
- (3) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah anggota Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit 11 (sebelas) orang terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku pengendali kegiatan;
 - b. Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan;
 - c. LPMD selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan KPMD sebagai anggota.
- (5) Dalam menyusun RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada matrik yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pembentukan tim penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala desa.
- (3) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari kepala desa selaku pengendali kegiatan, sekretaris desa selaku penanggung jawab kegiatan, LPMD selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP PKK desa, KPMD selaku anggota, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP Desa.
- (4) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat, berupa :
 - a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM Desa;
 - b. indikasi program pembangunan desa dari RPJM Desa;
 - c. rencana kerja pembangunan desa;
 - d. daftar usulan rencana kerja pembangunan desa; dan
 - e. berita acara musrenbang desa.
- (5) Kegiatan pemasyarakatan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 29

- (1) Kegiatan penyusunan RKP Desa dilakukan berdasarkan :
 - a. masukan;
 - b. proses;
 - c. hasil; dan
 - d. dampak.
- (2) Masukan, proses, hasil, dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

BAB VIII
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 30

- Tahapan penyusunan RPJM Desa meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pengkajian keadaan desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. pembahasan rancangan RPM Desa; dan
 - e. penetapan rancangan RPJM Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah:
 - a. memastikan kesiapan KPMD dan LPMD;
 - b. memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa;
 - c. memastikan penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - d. memastikan tersedianya hasil-hasil musyawarah masyarakat desa dan penggalian gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa;
 - e. menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa;
 - f. menyiapkan sarana, alat, dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa.
- (2) Keputusan kepala desa dan jadwal dan agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, disebarluaskan oleh pemerintah desa kepada pihak yang berkepentingan/terkait.

Pasal 32

- (1) Pengkajian keadaan desa merupakan proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, permasalahan yang dihadapi desa, potensi, dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi dan dinamika masyarakat desa.
- (2) Kegiatan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh KPMD dan LPMD.
- (3) Kegiatan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).
- (4) Alat yang digunakan untuk pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah:
 - a. Peta Sosial Desa; dan
 - b. Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.
- (5) Instrumen yang digunakan untuk pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah "Masukan" dan "Proses" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Proses pelaksanaan kegiatan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, adalah:
 - a. memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
 - b. memfasilitasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diwujudkan dalam bentuk:
 1. kegiatan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah;

2. kegiatan pengkajian tindakan pemecahan masalah; dan
 3. kegiatan penentuan peringkat tindakan.
- (2) Hasil kegiatan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diwujudkan dalam bentuk:
- a. Data Potensi Desa;
 - b. Data Permasalahan; dan
 - c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu Sistematika Penyusunan

Pasal 34

- (1) Rancangan RPJM Desa terdiri atas:
 - a. naskah rancangan kebijakan pembangunan desa; dan
 - b. rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan sistematika/tata susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. urusan;
 - b. kegiatan tujuan;
 - c. lokasi;
 - d. perkiraan biaya; dan
 - e. tahun pelaksanaan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipilih berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (5) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia.
- (6) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup bidang dan kegiatan: pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, dan koperasi dan usaha masyarakat.
- (7) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat mencakup pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan kelautan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut penyusunan rencana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- (2) Rumusan rencana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis, dan jelas kerangka waktunya.

Bagian Kedua
Rapat Penyusunan

Pasal 36

- (1) Penyusunan Rancangan RPJM Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.
- (3) Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun RPJM Desa.
- (4) Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun RPJM Desa secara demokratis.
- (5) Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas agenda dan tata cara yang telah ditetapkan secara jelas.
- (6) Agenda dan tata cara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun RPJM Desa.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM Desa yang lengkap dan layak.

Pasal 37

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi dan diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun RPJM Desa.
- (3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa.
- (4) Pembentukan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim penyusun RPJM Desa dan kebutuhan.
- (5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi.
- (6) Pimpinan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris Pimpinan Rapat yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

Pasal 38

Hasil kegiatan Rapat Tim Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diwujudkan dalam bentuk dokumen rancangan awal RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan RPJM Desa

Pasal 39

- (1) Rancangan awal RPJM Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.

- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan secara khusus, 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka membahas rancangan awal RPJM Desa.
- (3) Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM;
 - c. wakil kelompok perempuan;
 - d. wakil masyarakat miskin; dan
 - e. pengurus LKD;
- (4) Selain mengundang peserta rapat yang wajib diundang, Pemerintah Desa juga dapat mengundang pihak lain dari unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 40

- (1) Proses pembahasan Rancangan awal RPJM Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD.
- (2) Agenda dan proses pembahasan Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pembukaan dan pengarahan oleh Camat;
 - b. pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa;
 - c. pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa oleh Tim Penyusun
 - d. tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa;
 - e. tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun RPJM Desa;
 - f. Pembahasan oleh peserta;
 - g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang;
 - h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa; dan
 - i. Penutupan oleh Kepala Desa.
- (3) Pembahasan Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- (4) Jumlah kelompok diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- (5) Kelompok diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh pimpinan diskusi yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris.
- (6) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.

Pasal 41

Hasil proses pembahasan Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diwujudkan dalam bentuk Rancangan Akhir RPJM Desa.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan RPJM Desa

Pasal 42

- (1) Rancangan akhir RPJM Desa ditetapkan dalam Forum Rapat BPD yang diselenggarakan oleh BPD dan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Peserta Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. semua Anggota BPD;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Sekretaris Desa;
 - d. semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa;
 - e. anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM Desa;
 - f. wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin;
 - g. pengurus Ormas dan/atau LSM; dan
 - h. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 43

- (1) Rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan dan disahkan dengan Perdes.
- (2) Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan Rancangan (Awal) RPJM Desa.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.
- (4) Rapat Penetapan Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM Desa diterima.

Bagian Kelima
Proses Rapat Penetapan RPJM Desa

Pasal 44

- (1) Pembukaan dan pengantar Rapat Penetapan RPJM Desa dilakukan oleh pimpinan Rapat.
- (2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perdes tentang RPJM Desa oleh dilakukan Kepala Desa.
- (3) Setelah dilakukan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD menyampaikan tanggapan atas materi Rancangan Perdes tersebut.
- (4) Berdasarkan tanggapan dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis.
- (5) Setelah melalui proses rapat pembahasan antara BPD dan Pemerintah Desa, dilakukan pengambilan Keputusan/Penetapan Perdes tentang RPJM Desa.

- (6) Setelah diadakan pengambilan Keputusan/Penetapan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penandatanganan naskah Perdes oleh Kepala Desa.
- (7) Tata cara penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perdes, penyampaian tanggapan anggota BPD, penyampaian jawaban atas tanggapan anggota BPD, pengambilan keputusan Penetapan Perdes, dan penandatanganan naskah Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), dilakukan sesuai tata tertib BPD.

BAB X PENGENDALIAN

Pasal 45

Pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJM Desa terdiri atas pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pemantauan.

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 46

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RPJM Desa dan Perdes tentang RPJM Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai peraturan perundangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Perdes tentang RPJM Desa.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 48

- (1) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJM Desa dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan, dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan internal yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkompeten, dengan cara:
 1. memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan;
 2. memeriksa dokumen;

3. melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang berkompeten.
- b. pemantauan eksternal yaitu pemantauan yang dilakukan:
1. oleh masyarakat dan pihak di luar aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJM Desa; dan
 2. oleh masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat), perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten yang dilakukan secara partisipatif.

BAB XI PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 49

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJM Desa dan RKP Desa wajib dilakukan secara jelas dan objektif.
- (2) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai dan menentukan ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. menilai dan menentukan ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa;
 - c. menyempurnakan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang telah dibuat; dan
 - d. meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pasal 50

- (1) Ruang lingkup penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mencakup :
 - a. kelayakan dokumen;
 - b. kualitas proses;
 - c. ketepatan perumusan/kualitas proses pemikiran strategis;
 - d. ketepatan perumusan;
 - e. kualitas RPJM Desa;
 - f. kualitas RKP Desa;
 - g. kualitas pelaksanaan musrenbang pembahasan; dan
 - h. keterpaduan.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 49, menggunakan instrumen/alat ukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, diatur sebagai berikut:
- a. setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan;
 - b. setiap "Indikator" memiliki sub bobot yang telah ditetapkan;
 - c. rentang nilai skor untuk setiap indikator adalah 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - d. nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/sub aspek tertentu, dihitung berdasarkan sub bobot (indikator) kali skor kali bobot (aspek);

- e. total nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator; dan
- f. kesimpulan/hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:
 1. total nilai 55 (lima puluh lima) dengan kategori predikat tidak layak;
 2. total nilai 56 (lima puluh enam) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) dengan kategori predikat kurang;
 3. total nilai 60 (enam puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) dengan kategori predikat cukup;
 4. total nilai 66 (enam puluh enam) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) dengan kategori predikat layak;
 5. total nilai 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) dengan kategori predikat memuaskan.

Pasal 52

Pedoman penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dapat digunakan oleh :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Pemerintah Kecamatan;
- c. Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Pihak lain yang berkepentingan.

BAB XII SUMBER BIAYA

Pasal 53

Biaya pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. swadaya masyarakat; dan/atau
- f. bantuan/hibah dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang terlambat menyampaikan laporan sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan tara cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Dokumen RPJM Desa yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan disusunnya rencana pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Kepala desa yang belum menyusun dan menetapkan RPJM Desa, wajib menyusun RPJM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

RPJM Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Masa berlaku RPJM desa yang disusun oleh kepala desa yang sisa masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa tersebut sampai dengan dilantiknya kepala desa yang baru.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 2 SERI E NO. 2

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa harus selaras dan serasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan pergeseran nilai dan cara pandang masyarakat maka pola-pola perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan menuntut demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat luas. Untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta keselarasan dan keserasian dengan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan adanya pedoman yang meringkai dan memberi arah dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Kendal sehingga tetap berada dalam satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Pemikiran strategis berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara, dan langkah-langkah mencapai tujuan.

huruf b

RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan.

huruf c

Penyusunan RPJM-Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

yang dimaksud dengan wakil masyarakat adalah dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, BKM atau organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Pada prinsipnya masa berlaku RPJM Desa 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Dalam keadaan tertentu, seperti misalnya sisa masa jabatan Kepala Desa yang telah menyusun RPJM Desa kurang dari 5 (lima) tahun, dalam masa jabatan Kepala Desa meninggal dunia, atau karena hal lain sehingga terdapat sisa masa berlaku RPJM Desa, maka masa berlaku RPJM Desa tersebut adalah sejak tanggal diundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru. Selanjutnya Kepala Desa yang baru sebelum membuat RPJM Desa sesuai visi dan misi pada saat pemilihan Kepala Desa, diberi kewenangan untuk menentukan, menggunakan/meneruskan RPJM Desa yang disusun oleh Kepala Desa yang lama atau tidak menggunakan/meneruskan RPJM Desa tersebut. Apabila Kepala Desa yang baru menggunakan/meneruskan RPJM Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa yang lama, maka Kepala Desa dan BPD membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan RPJM Desa tersebut. Sedangkan kepala desa yang baru tidak menggunakan/meneruskan RPJM Desa yang telah disusun oleh kepala desa yang lama, maka kepala desa yang baru harus sesegera mungkin membuat RPJM Desa, agar tidak terdapat kekosongan RPJM Desa.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.